



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
24. Sustainable Development Goals Desa adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa.
26. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

27. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Desa Mandiri ,atau bisa disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
29. Desa Maju atau bisa disebut sebagai desa Pra sembada adalah desa yang memilik potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
30. Desa Berkembang atau bisa disebut Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya social,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
32. Desa sangat tertinggal , atau bisa disebut sebagai desa pratama , adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam bentuknya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;

- d. mekanisme penyusunan APB Desa;
 - e. evaluasi APB Desa;
 - f. perubahan APB Desa;
 - g. pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 - h. indeks desa membangun dan pencapaian SDGs Desa;
dan
 - i. hal – hal penting lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Grobogan


MOCHAMAD FACHRUDIN
Pembina
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

a. Rencana Kerja Pemerintah Pusat

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan Sumber daya manusia dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKP Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah **"Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia"**, diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana ;
2. penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia berdaya saing; dan
4. pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah; dan

c. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Grobogan adalah "Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan, didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia".

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan *berfokus pada* :
 - a. Peningkatan realisasi investasi daerah;
 - b. Pengembangan koperasi dan UMK;
 - c. Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan;
 - d. Peningkatan produktivitas pertanian;
 - e. Sinkronisasi pelaksanaan program - program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - f. Pengembangan industri kecil, usaha perdagangan dan ekonomi kreatif;
 - g. Pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. Peningkatan ketahanan pangan; dan
 - i. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penanaman nilai - nilai keimanan dan budaya, berfokus pada:
 - a. Pemerataan pendidikan yang berkualitas;
 - b. Peningkatan validitas data, penjangkauan dan pendampingan, dan serta fasilitasi anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - c. Peningkatan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan digital dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan;
 - d. Peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - e. Pengurangan dan penanganan balita stunting dan balita kurang gizi;
 - f. Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas;
 - g. Penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk covid - 19;
 - h. Peningkatan partisipasi keluarga berencana, dan optimalisasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta rehabilitasi sosial dasar diluar panti bagi balita dan lansia terlantar,

- gelandangan dan pengemis, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- j. Penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - k. Peningkatan pemenuhan hak perempuan, anak dan perbaikan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - l. Pencegahan perkawinan usia anak;
 - m. Peningkatan kualitas pemuda, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga dikalangan masyarakat;
 - n. Peningkatan nilai-nilai keimanan dan kerukunan antar umat beragama;
 - o. Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat; dan
 - p. Pengembangan seni budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata daerah.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian Lingkungan Hidup berbasis penataan ruang, berfokus pada :
- a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah dan sampah) dan air bersih yang layak dan aman;
 - b. Penanganan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penataan drainase, perindustrian dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - d. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan bangunan penampung air untuk menunjang produktivitas pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan peningkatan sarana keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - f. Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah;
 - g. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
 - h. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan; dan
 - i. Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup.
4. Penerapan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah, berfokus pada :
- a. Penyederhanaan birokrasi, perbaikan budaya kerja ASN dan pengembangan kompetensi ASN;
 - b. Penguatan implementasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

- terintegrasi dan akuntabel, dan perencanaan pembangunan berbasis spasial;
- c. Peningkatan partisipasi publik dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. Peningkatan penerapan e – Arsip terintegrasi pada perangkat daerah.
 - e. Pengembangan satu data Kabupaten Grobogan dalam rangka penyediaan data tunggal terintegrasi;
 - f. Penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Peningkatan kualitas layanan kepada Kepala daerah dan DPRD;
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan; dan
 - i. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

1.1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran Hasil Usaha Desa :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarnya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b) Penganggaran Hasil Asset Desa

Hasil Asset desa antara lain berasal dari tanah kas desa, perahu pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya pada Tahun 2021. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan $\pm 5\%$ (lima per seratus) dibanding pendapatan pada Tahun 2021. Pendapatan desa yang bersumber dari penggunaan tanah eks. bengkok agar diestimasikan secara wajar, sesuai tahun sebelumnya dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2021.

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan dari fasilitas umum yang berada di pasar desa. Adapun pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2021.

c) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong- Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

d) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran pendapatan asli desa lain bersumber dari hasil pungutan desa. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa diperbolehkan setelah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

1.2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2021 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh kementerian terkait setiap tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, didasarkan pada pagu yang diterbitkan oleh Pemerintah / atau Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Dalam hal intruksi pagu indikatif belum diterima, Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu tahun sebelumnya untuk perencanaan APB Desa sambil menunggu pagu resminya

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila Keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada asumsi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

- c) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2022.
- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2022.

1.3. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, hasil kerjasama antar desa / hasil kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan perusahaan (CSR) yang berada di desa, agar direncanakan dalam hal desa memiliki kesepakatan kerjasama untuk menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*), dan terdapat badan usaha yang ada di desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2021.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa. Penyusunan belanja desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Penganggaran belanja desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan Belanja Desa dalam APB Desa ditetapkan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional BPD.

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanian.

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan

permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja desa tersebut dirinci dalam obyek belanja sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku , satuan harga obyek belanja didasarkan pada harga pasar setempat.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Penerimaan lain dimaksud diantaranya tambahan tunjangan dan tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala

Desa dan/atau Perangkat Desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa;

Besaran penganggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar mempedomani Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan eks tanah bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD. Pengawasan kinerja tersebut memperhatikan kriteria sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud, yakni sebagai berikut :

- 1) ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa;
- 2) ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- 3) ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- 4) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan
- 5) kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun.

Penganggaran untuk jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa mempedomani Undang - Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 4% dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditanggung oleh APBD; dan
- 1% dari Penghasilan Tetap, ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dipotong secara langsung dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala desa dan Perangkat desa dapat dianggarkan dalam APBDesa dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar desa menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan jaminan kematian dengan jumlah iuran 0,3% dari siltap dan Kecelakaan kerja dengan iuran 0,24 % dari siltap, sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pension apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa berminat dapat dibebankan secara pribadi sesuai dengan siltap masing – masing.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan

dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- 3) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan desa.
- 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.
- 6) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.
- 7) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan setinggi - tingginya standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

- 11) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan di luar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.
- 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- 3) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran SiLPA Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Pencatatan SiLPA Tahun Sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana SiLPA.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan, pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga

BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

IV. MEKANISME PENYUSUNAN APBDESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2021.
- Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2021. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 antara Kepala Desa dengan BPD wajib mempedomani RKP Desa.
- Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan Perdes kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama	1 - 31 Oktober 2021	Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021
2.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat	1-3 Nopember 2021	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
3.	Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa	4-23 Nopember 2021	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes
4.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi.	24 Nopember – 13 Desember 2021	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
5.	Penetapan Perdes tentang APBDesa	14 – 31 Desember 2021	Paling lambat 31 Desember 2021
6.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat	Paling lambat 7 Januari 2022	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Dalam hal desa tidak bisa melaksanakan jadwal sesuai ketentuan diatas agar diinformasikan kepada Camat untuk dapat diberikan teguran atau kebijakan terkait permasalahan penyusunan APBDes yang ada di desa, selanjutnya Camat berkoordinasi dengan Dinas terkait.

V. EVALUASI APBDESA

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan peraturan desa yang disampaikan camat dilengkapi dengan:

- a. Surat pengantar;
- b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. Perdes mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. Perdes mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
- f. Berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. Berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal- hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Perdes tentang APBDes dan Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perdes APBDesa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
2. Rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan

3. Rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKP desa.

VI. PERUBAHAN APBDESA

1. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain :
 - a. kejadian luar biasa/ wabah/ bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah.
3. Tata cara Pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara Penetapan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.
Perdes tentang Perubahan APBdes dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati.

VII. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Camat, BPD dan masyarakat desa setempat. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk: reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

Tahapan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa,

inspektur daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP Kementerian, pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk :

- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat , disampaikan kepada Bupati ditembuskan kepada APIP kabupaten.

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten.

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasi yang dimaksud tertuang dalam papan infografis APB Desa yang berisi: pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan sisa anggaran.

VIII. INDEKS DESA MEMBANGUN DAN PENCAPAIAN SDGs DESA

Indeks Desa membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa mandiri, Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa digunakan untuk instrumen

koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDGs)* sampai dengan tahun 2030 yang diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. Pendidikan desa berkualitas;
- e. Keterlibatan perempuan desa;
- f. Desa air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
- i. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman;
- l. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan darat;
- o. Desa damai berkeadilan;
- p. Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
- q. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Sistem informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan perencanaan desa dan program kegiatan prioritas pembangunan desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa. Prioritas SDGs desa menjadi pedoman bagi pemerintahan desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Data dasar SDGs desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa yang dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan oleh kementerian untuk diubah menjadi data digital. Kepala Desa berkewajiban mengelola data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran. Perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM dan SDGs Desa menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

IX. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan mekanisme penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kabupaten Grobogan Tahun 2022 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis potensi Unggulan, didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa agar memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan : Sebagai basis data (*baseline*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa dan Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022, Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi dan pendataan Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
3. Dalam rangka peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, Pemerintah desa Prigi Kecamatan Kedungjati, Pemerintah Desa Gunung tumpang Kecamatan Karangrayung, Pemerintah Desa Juworo Kecamatan Geyer, Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Geyer, Pemerintah Desa Jambangan Kecamatan Geyer, Pemerintah Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon, Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon, Pemerintah Desa Suwatu Kecamatan Gabus dan Pemerintah Desa Tegalsumur Kecamatan Brati agar memprioritaskan kegiatan yang bisa meningkatkan nilai IKS, IKE dan IKL sesuai data IDM desa.
4. Dalam rangka penanganan tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan pembentukan Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan honorarium, kegiatan sosialisasi/edukasi, kegiatan pendataan, verifikasi dan rekonfirmasi ATS, beasiswa masyarakat kurang mampu serta bantuan biaya perlengkapan sekolah.
5. Dalam rangka mencegah dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), pemerintah desa agar mengalokasikan kegiatan untuk peningkatan kesehatan

- ibu hamil dari sejak kehamilan sampai dengan nifas dan anak balita terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK).
6. Sebagai salah satu upaya mengatasi kerawanan bencana khususnya kekeringan, pemerintah desa agar melakukan Gerakan Memanen Air, dapat berupa pembuatan lubang biopori, sumur resapan dan menanam pohon serta penyusunan dokumen kajian hidrologi dan hidrolika berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS).
 7. Dalam rangka meningkatkan perekonomian pasca *Covid-19*, Pemerintah Desa agar melakukan pengembangan usaha kecil, usaha perdagangan dan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan desa (*One Village On Product/OVOP*), diantaranya berupa bantuan alat produksi, peningkatan kualitas produksi, *packaging* maupun *branding* melalui pelatihan dan pembinaan.
 8. Dalam rangka mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* ditingkat desa, untuk mewujudkan desa bebas *stunting* dan mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*, Pemerintah desa agar melakukan:
 - a. memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
 - b. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*.
 - c. Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, insentif dan operasional KPM dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*.
 - d. Menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat desa sebelum rembuk *stunting* tingkat kecamatan.
 9. Bagi desa penerima program RTLH dari sumber Dana APBD wajib menganggarkan pendampingan untuk mewujudkan rumah layak huni (sanitasi).
 10. Pemerintah Desa wajib menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan pemugaran perumahan penduduk miskin paling sedikit 10 (sepuluh) rumah.
 11. Dalam rangka peningkatan usaha bidang peternakan dan perikanan pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, peningkatan

- ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengelolaanya, serta pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan.
12. Dalam rangka validasi data bidang sosial pemerintah desa dapat menganggarkan pendataan disabilitas, pendataan lansia, verifikasi validasi DTKS dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana serta pemberdayaan karang taruna di desa.
 13. Dalam rangka validasi pengisian data profil desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun pemerintah desa agar memperbarui input data di aplikasi Prodeskel dan EPDesKel.
 14. Dalam rangka kegiatan penyuluhan di desa dibidang pertanian, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa penyediaan lahan demplot pertanian terpadu yang berkelanjutan untuk percobaan teknologi pertanian yang akan dikelola oleh PPS seluas 2.500 m².
 15. Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran berupa kegiatan fasilitasi pelatihan kepada kelembagaan petani atau Posluhdes untuk biaya pertemuan koordinasi pelaksanaan penyuluhan di desa, pembinaan penyuluh swadaya dan penyediaan bahan pelatihan dan pembuatan demplot pertanian.
 16. Dalam rangka pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pemerintah Desa agar mengalokasi anggaran untuk kegiatan Gerakan Massal (Germas) Pengendalian OPT berupa pengadaan sarana pengendalian dan penyediaan konsumsi bagi petani saat Gerakan massal pengendalian di setiap lokasi yang ada serangan OPT.
 17. Dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan, Pemerintah Desa khususnya Desa Rajek Kecamatan Godong, Desa Pahesan Kecamatan Godong, Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan dan Desa Ngroto Kecamatan Gubug agar menganggarkan kandang karantina burung hantu serta menyiapkan penyusunan Peraturan desa tentang perlindungan Burung hantu (*Tyto alba*).
 18. Dalam rangka memberikan pelayanan publik , Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ruang pelayanan administrasi terpadu desa yang dilengkapi sarana dan prasarana komputer, printer, jaringan internet beserta operator untuk pelaksanaan agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dimaksud.
 19. Dalam rangka Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa yang belum membentuk

Kampung KB dapat menganggarkan Persiapan Pencanaan pembentukan Kampung KB mandiri baru dan Pembangunan sarana / prasarana gedung/ruang rumah data kependudukan (Rumah Dataku) mandiri baru di kampung KB serta dapat menganggarkan biaya operasional kegiatan kampung KB dan rumah data kependudukan antara lain untuk pertemuan rutin bulanan pengelola, pengurus pokja dan pengurus rumah data kependudukan, potan dan pihak terkait di kampung KB.

20. Dalam rangka mendukung program desa layak anak dan sekolah ramah anak, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan desa layak anak dan sekolah ramah anak, pembangunan taman/area bermain anak, kegiatan sosialisasi tentang forum anak dan perempuan terhadap kekerasan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan sembako dan penguatan ekonomi keluarga bagi korban KDRT.
21. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan dan pelatihan kader BKB/ kelompok BKB dan BKR percontohan untuk pengasuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan balita/pencegahan stunting serta pembinaan pendewasaan perkawinan remaja.
22. Pemerintah desa dapat menganggarkan pembinaan kader UPPKA dalam penggunaan bahan tambahan makanan pada produksi makanan industri rumah tangga (orientasi BTM) dan pengurusan izin industri bagi produk kelompok UPPKS serta dukungan bantuan permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana bagi kelompok UPPKA untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi ketahanan keluarga.
23. Dalam rangka mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Kabupaten Grobogan, Pemerintah desa perlu memperhatikan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan program/kegiatannya untuk mengurangi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap pembangunan.
24. Dalam rangka mendukung Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berpelestif Gender (P2MBG), Pemerintah Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan dapat mengalokasikan anggaran dalam pembentukan Desa Responsif Gender (peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dan pembuatan monografi data pilah gender).
25. Dalam rangka pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal serta pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat pemerintah desa dapat menganggarkan promosi dan pelayanan KHIBA (

- pelaksanaan KIE, pelayanan kontrasepsi metode kontrasepsi jangka Panjang, MOP, MOW, IUD dan Implan serta kesehatan secara terpadu).
26. Dalam rangka memberikan kepastian status hukum dan status kependudukan bagi setiap warga di wilayah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi, inventarisasi data penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penduduk dengan status anak ibu) serta pendampingan pelaksanaan sidang itsbat nikah.
 27. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan fasilitasi Kelompok Sadar Hukum.
 28. Guna mendukung program bidang kesehatan di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan :
 - a. Rapat linsek /pertemuan forum Kesehatan desa sesuai kemampuan dan kondisi desa.
 - b. Menggerakkan sasaran Vaksinasi covid 19, Vaksinasi bayi (imunisasi dasar lengkap);
 - c. Tracing/penyelidikan epidemiologi;
 - d. Pengembangan desa siaga aktif mobil ambulance desa dan operasionalnya;
 - e. Pendataan, pemantauan dan pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita;
 - f. Pemantauan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi);
 - g. Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga secara total sampel;
 - h. Musyawarah desa dan pelaksanaan tindaklanjutnya terkait tindak lanjut hasil pendataan PHBS;
 - i. Pembentukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); dan
 - j. Pengadaan Posbindu Kit (Tensimeter, Timbang Badan, Laboratorium Sederhana untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat).
 - k. Intervensi lanjut Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK) untuk meningkatkan indeks keluarga sehat, Inovasi desa terkait peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)Desa, pembentukan asman toga desa dan sosialisasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

1. Pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk, PMT ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan PMT penyuluhan bagi balita di posyandu dan penanggulangan stunting.
29. Dalam rangka penanggulangan penyakit menular TBC, Pemerintah desa khususnya Desa Nampu Kecamatan Karangrayung, Desa Watupawon Kecamatan Penawangan, Desa Kronggen Kecamatan Brati, dan Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon dapat menganggarkan kegiatan berupa peran serta kader (desa SAHABAT) dalam penemuan kasus TBC/dugaan dan pengobatan kasus TBC berupa uang transport bagi kader, bantuan perbaikan rumah layak huni dan sehat serta bantuan nutrisi tambahan bagi penderita TBC berupa susu, biscuit, beras dan telur.
30. Dalam rangka penanggulangan penyakit menular DBD Pemerintah Desa khususnya Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi, Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus, desa Putatnganten Kecamatan Karangrayung, desa Termas Kecamatan karangrayung dapat menganggarkan kegiatan peran serta kader (Grebeg Jentik) dan masyarakat dalam Gerakan pemberantasan sarang nyamuk berupa uang transport bagi kader dan PSN Kit (Rompi, senter, sepatu booth)
31. Dalam rangka mendukung program pengembangan lingkungan sehat dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo, Desa Dapurno, Tambahrejo, Tambakselo, Sambirejo, Tegalrejo Kecamatan Wirosari, Desa Tanjungsari, Sambongbangi, Crewek, Simo, Kuwu, Grabagan, Bago Kecamatan Kradenan, Desa Pendem Kecamatan Ngaringan, Desa Klampok, Tunggu, Jatilor, Pahesan, Godong, Ketitang, Manggarwetan, Karanggeneng, Harjowinangun, Rajek, Bringin, Bugel, Gundi Kecamatan Godong, Desa Kalangbancar, Bangsri Kecamatan Geyer, Desa Lebak, Getasrejo, Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Pandanharum, Sulursari, Keyongan, Pelem, Banjarejo Kecamatan Gabus, Desa Godan, Tarub, Plosorejo, Mayahan, Selo, Tawangharjo, Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Panunggalan, Sidorejo, Jatiharjo, Tuko, Karangharjo Kecamatan Pulokulon, Desa Termas, Nampu, Karangayar, Rawoh, Jetis Kecamatan Karangrayung, Desa Mangunsari, Kedungwungu, Tujunharjo, Tanggirejo Kecamatan Tegowanu, Desa Tambakan, Tlogomulyo, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Klitikan, Kalimaro, Wates Kecamatan Kedungjati, Desa Karangsari, Jangkunharjo, Menduran, Tegalsumur Kecamatan Brati, Desa Ngraji, Pulorejo, Purwodadi, Kuripan, Ngembak, Putat, Danyang Kecamatan Purwodadi, Desa Dimoro, Bandungharjo, Tunggak Kecamatan

- Toroh, Desa Penawangan, Watupawon, Bologarang, Tunggu, Pengkol, Wolo Kecamatan Penawangan, Desa Selonjari, Menawan, Terkesi Kecamatan Klambu dapat menganggarkan kegiatan berupa pembangunan jamban individual dan komunal (1 septictank komunal untuk 5 s.d 10 jamban/rumah), sosialisasi dan penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pendataan dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar STBM serta operasional kadernya.
32. Dalam rangka penanganan masalah perlintasan sebidang Kereta Api tanpa palang pintu, Pemerintah Desa Gebangan, Mangunsari, Medani, Tegowanu Kulon, Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Desa Gubug, Kuwaron dan Mlilir Kecamatan Gubug, Desa Gunungtumpeng, Jetis, Mojoagung, Karangsono, Parakan, Rawoh, Sumberjosari Kecamatan Karangrayung, Desa Latak, Sambung dan Tunggu, Kecamatan Godong, Desa Bologarang, Karangwader, Sedadi, Tunggu Kecamatan Penawangan, Desa Boloh, Depok, Katong, Kenteng, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Tambirejo, Tunggak dan Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo dan Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Banjarsari dan Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Gabus, Pandanharum, Pelem, Tahunan, Tlogotirto dan Sulursari Kecamatan Gabus, Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo, Desa Padas dan Kedungjati Kecamatan Kedungjati, Desa Geyer, Juworo, Ledokdawan, Monggot, Sobo dan Suru Kecamatan Geyer serta Pemerintah Desa lainnya, agar menganggarkan penyediaan pintu perlintasan Kereta Api dan operasional bagi petugas pengawas keamanan lintasan sebidang yang ditugaskan dari desa setempat sesuai dengan kemampuan keuangan Desa (bagi yang belum).
 33. Dalam rangka penanganan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi aturan larangan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang kepada masyarakat desa setempat.
 34. Dalam rangka penanganan Limbah Industri Rumah Tangga, Pemerintah desa agar menganggarkan pembangunan IPAL industri rumah tangga.
 35. Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah dan sarana pendukungnya serta pengelolaan sampah pasar desa.
 36. Agar Desa mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 20% dari luas wilayah.
 37. Dalam rangka program perlindungan dan penyelamatan arsip kegiatan restorasi arsip buku letter C Desa, Pemerintah Desa kususanya di

Kecamatan Toroh, Kecamatan Brati, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Kedungjati dapat menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana, restorasi (perbaikan) dan digitalisasi (alih media arsip) buku C desa.

38. Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta guna mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas desa.
39. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan di desa melalui Pos Pelayanan administrasi Kependudukan di desa (POS PAKDE), Pemerintah Desa dapat menganggarkan sarana dan prasarana berupa pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri Desa (ADM Desa), *scanner*, honor operator desa, kertas HVS A4 80 gram dan peningkatan jaringan internet/wifi untuk mendukung program POS PAKDE dan sinkronisasi Data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
40. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan jaringan internet maupun berbasis internet, Pemerintah Desa menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi serta penganggaran bandwidth internet dan menganggarkan honorarium operator pengelola website desa serta peningkatan kapasitasnya.
41. Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang penggunaannya diantaranya untuk :
 - a) Rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) Kegiatan sosialisasi Advokasi pencegahan pernikahan usia anak
 - d) Sosialisasi PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja);
 - e) Pengadaan buku administrasi baru bagi kelompok baru Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - f) Pengadaan bahan pelatihan;
 - g) Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 - h) Kegiatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat dan tidak sehat diantaranya berupa penanaman tanaman di tanah pekarangan rumah, pemberian bibit ikan atau ayam kampung dan bibit tanaman; dan

- i) Pembuatan Gedung posyandu terintegrasi dengan PAUD, Pemberian honor bagi kader posyandu, pelatihan kader tentang pengelolaan posyandu holistic terintegratif dan pembelian seragam posyandu; Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjenjang dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.
42. Guna Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Desa dapat menganggarkan fasilitasi Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST), fasilitasi pembentukan kader relawan kebakaran, pengadaan sarpras pemadam kebakaran mobiling dan pembuatan penampungan air diutamakan desa yang berbatasan dengan hutan dengan potensi kebakaran yang tinggi
 43. Pemerintah desa dapat menganggarkan operasional kegiatan Satlinmas, bintek, pengadaan/penambahan anggota serta pengadaan seragam satlinmas.
 44. Dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan perkusor Narkotika, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
 45. Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, pengadaan alat pemadam ringan (APAR), penyediaan rambu-rambu rawan bencana, penentuan titik rawan kekeringan, pembuatan sumur peresapan/biopori secara massal, pengadaan alat penyimpan air komunal dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana, serta bantuan air bersih bagi desa yang rawan kekeringan.
 46. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingannya.
 47. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:

- a. Desa, beberapa desa dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Badan kerjasama sama antar Desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila Pemerintah Desa membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk Kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar desa.

48. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset desa.
49. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa dan administrasi desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan diantaranya berupa koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis dan seminar serta pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi keuangan desa.
50. Pemerintah Desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan kebijakan nasional/daerah yang diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa aman COVID 19 dan Pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

51. Pemerintah Desa diluar desa yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan 50, dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum di atas jika merupakan prioritas kebutuhan desa.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI